

Komodifikasi Agama di Media Sosial Penggunaan Hadis Sebagai Media Marketing Dalam Akun Instagram @Samaseofficial

Zaky Muhammad Aqil^{1*}

*Korespondensi:

email: zakymaqil93@gmail.com

Afiliasi Penulis:

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Sejarah Artikel:

Submit: 10 Maret 2025

Revisi: 15 April 2025

Diterima: 15 Mei 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

Kata Kunci:

Komodifikasi, Hadis, Media Sosial

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri wisata halal di Indonesia mengindikasikan kebutuhan akan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membentuk etika wisatawan Muslim, khususnya aspek berpakaian, konsumsi halal, dan kepedulian lingkungan dalam konteks wisata religi berkelanjutan. Metode systematic literature review diterapkan terhadap 47 publikasi peer-reviewed (2014-2025) yang dianalisis menggunakan qualitative content analysis dan thematic analysis. Hasil menunjukkan PAI berperan strategis sebagai framework normatif dengan 78% efektivitas dalam pembentukan karakter religius wisatawan. Religiusitas mempengaruhi perilaku pro-lingkungan melalui mediasi Environmental Attitude (koefisien 0,584), bukan secara langsung. Implementasi Maqashid Syariah dalam pengelolaan destinasi menghasilkan 92% approval rate untuk fasilitas ibadah dan 85% dukungan pemisahan zona gender. Community-based halal tourism terbukti lebih efektif dibandingkan market-based approach dalam menciptakan authentic Islamic tourism experience. Kontribusi penelitian meliputi konfirmasi teoretis mediasi religiusitas-perilaku sustainable tourism, pengembangan model integrasi PAI-sustainable tourism education, dan formulasi framework Maqashid Syariah untuk governance destinasi wisata berkelanjutan yang dapat diadaptasi secara universal.

Abstract

The rapid growth of Indonesia's halal tourism industry indicates the need for integrating Islamic values into sustainable tourism practices. This study aims to analyze the role of Islamic Religious Education (PAI) in shaping Muslim tourists' ethics, particularly regarding dress codes, halal consumption, and environmental awareness in sustainable religious tourism contexts. A systematic literature review methodology was applied to 47 peer-reviewed publications (2014-2025) analyzed using qualitative content analysis and thematic analysis. Results demonstrate PAI's strategic role as a normative framework with 78% effectiveness in forming tourists' religious character. Religiosity influences pro-environmental behavior through Environmental Attitude mediation (coefficient 0.584), not directly. Maqashid Syariah implementation in destination management achieves 92% approval rate for worship facilities and 85% support for gender-segregated zones. Community-based halal tourism proves more effective than market-based approaches in creating authentic Islamic tourism experiences. Research contributions include theoretical confirmation of religiosity-sustainable tourism behavior mediation, development of PAI-sustainable tourism education integration model, and formulation of Maqashid Syariah framework for sustainable tourism destination governance that can be universally adapted.

PENDAHULUAN

Media sosial dan internet tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masa kini, keduanya menjadi tokoh utama dalam pencarian informasi apapun, seperti pencarian berita yang pada zaman dahulu melalui koran, siaran radio, TV, sekarang berpindah ke internet. Proses belajar mengajar yang awalnya di kelas, sekarang bisa dilakukan dengan media digital dan yang banyak terjadi sekarang ini adalah jual beli sudah banyak bergeser di media social dan internet, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan pasarnya ke media social dengan kreatifitas masing-masing dalam hal pemasaran produk, tak terkecuali teks normative agama sebagai media komoditas produk.



Menurut Karl Mark komodifikasi merupakan perubahan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada nilai jual atau non-ekonomi menjadi suatu yang bernilai dan bisa digunakan untuk menunjang perekonomian seperti halnya jualbeli dll . Sedangkan komodifikasi dalam agama bisa berarti pergeseran fungsi teks normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis yang semula sebagai landasan dalam beragama kini menjadi alat yang bisa bernilai ekonomi seperti membantu memasarkan produk, sebagai alat legitimasi produk, menarik para konsumen dll. Pada era digital seperti ini, komodifikasi agama sangat marak terjadi, banyak dijumpai di media social seperti Insatgram, Facebook, Tiktok selain itu juga terdapat di platfom jual beli Tokopedia, Shopee dan Lazada.

Ayat Al-Qur'an dan Hadis banyak dicantumkan dalam postingan-postingan penjualan untuk membantu menarik minat para pembeli dan juga sebagai legitimasi produk yang dijualbelikan, seperti pada akun @samaseofficial yang menggunakan text hadis dalam beberapa postingannya, misalnya pada postingan tanggal 12 Februari 2019 terdapat hadis nabi yang berbunyi "Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat", ada juga postingan pada tanggal 11 Januari 2019 terdapat hadis nabi yaitu "Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun dibawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya" dan masih banyak postingan berupa gambar, video, maupun narasi caption yang mencantumkan hadis sebagai komodifikasi agama yang mendukung marketing penjualan produk.

Penelitian tentang komodifikasi agama telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti seperti Cut Asri dan Moh Soehadha pada tahun 2022 yang berjudul KOMODIFIKASI AGAMA: Studi Analisis Terhadap Tampilan Agama Di Instagram telah mengkaji akun Instagram yang menyajikan konten agama sebagai pengembangan perekonomian dalam memberikan nilai tukar baik dalam bentuk agama dalam bisnis. Akun yang menjadi objek penelitian adalah @kembaliijrah @literasiislamcinta, @kajianmalamminggu, @santun.inv, @duniajilbab. Pada penelitian tersebut sama sekali tidak mengalisis akun @samaseofficial. Selain itu ada penelitian oleh Anugrah Eran Batu yang berjudul KOMODIFIKASI AGAMA DI SOSIAL MEDIA: Penggunaan Hadis sebagai Media Marketing di Instagram pada Akun HF Gold Puzzle, penelitian ini mengalisis hadis yang digunakan dalam akun HF Gold Puzzle sebagai media marketing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dengan berfokus pada akun @samaseofficial. Hasil dari penelitian ini dapat melihat fenomena penggunaan teks hadis ditengah gempuran media social. Peneliti ingin mengkaji tiga hal dalam akun tersebut, pertama tentang teks hadis yang digunakan oleh akun tersebut agar bisa melihat teks hadis apa saja yang digunakan untuk melegitimasi produk serta mendukung dalam pemasaran. Kedua tentang bagaimana hadis digunakan dalam akun tersebut agar bisa menilai interpretasi hadis yang dilakukan dalam konten @samaseofficial. Ketiga tentang perubahan atau pergeseran yang terjadi berdasarkan fenomena komodifikasi agama yang marak terjadi pada saat ini.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi konten akun @samaseofficial yang terdapat hadis didalamnya. Sumber data primer penelitian ini adalah akun Instagram @samaseofficial sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab, buku, dan jurnal ilmiah serta untuk pengumpulan data menggunakan metode sampling dengan menggunakan 4 konten, konten tersebut dipilih karena berisi hadis dan terdapat korelasi langsung dengan produk yang dijualbelikan.

RESULTS AND DISCUSSION

1.1. Hadis-Hadis dalam Akun @samaseofficial

Akun @samaseofficial merupakan akun Instagram yang menjual produk pakaian muslim seperti celana, kemko (kemeja koko), penutup kepala dll. Postingan pertamanya diunggah pada tahun 2019, pada hari ini tanggal 16 April 2025 @samaseofficial telah mengunggah 1,737 postingan yang berbentuk foto, video dll, dengan jumlah followers 98.200.



Gambar 1. Screenshot akun @samaseofficial

Dalam unggahan akun @samaseofficial terdapat banyak hadis dengan berbagai tema sebagai legitimasi penjualan baju muslim seperti contoh di bawah ini:

Tabel 1. Contoh hadis yang tercantum dalam postingan

No	Tanggal	Hadis	Bentuk Konten
1	12 Februari 2019	"Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat," HR Bukhari5783, Muslim 2085	Video
2	11 Januari 2019	"Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun dibawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya" [Hadits Riwayat. Abu Dawud 4093, Ibnu Majah 3573, Ahmad 3/5, Malik 12. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Misykah 4331]	Caption
3	1 Februari 2019	"Pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah mayit dengan kain putih pula" (HR. Abu Daud no. 4061, Ibnu	Gambar

		Majah no. 3566 dan An Nasai no. 5325. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).
4	9 Januari 2019	<p>“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berwudhu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap imamahnya, dan mengusap khufnya” (HR. Bukhari 182, Muslim 274)</p> <p>“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam biasanya shalat dengan memakai imamah” (HR. Bukhari 205, Muslim 1359)</p>

Metode sampling yang digunakan pada Tabel 1 dapat menunjukkan contoh-contoh hadis yang muncul dalam postingan dengan bentuk gambar, video dan caption beserta tanggal unggahan, setiap hadis mempresentasikan produk, seperti celana diatas mata kaki, baju putih untuk sholat jum’at dan penutup kepala.

a) Hadis La Isbal



Gambar 2. Screenshot video hadis La Isbal

Unggahan video ini diposting @samaseofficial pada 12 Februari 2019, hadis tersebut dicantumkan pada video unggahan berupa terjemahan teks hadis yaitu “Barang siapa yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat,” HR Bukhari 5783, Muslim 2085, disertai juga dengan caption “Sudah Laa Isbal hari ini.? Hadis ini digunakan untuk melegitimasi produk mereka yaitu celana diatas mata kaki dan juga sebagai media untuk mempromosikan produk mereka kepada konsumen muslim khususnya manhaj salaf.

b) Kenapa diatas Mata Kaki



Gambar 3. Postingan dengan judul “Kenapa Di Atas Mata Kaki?”

Unggahan foto yang bertanggal 11 Januari 2019 ini mencantumkan hadis pada captionnya yaitu “Salah satu kewajiban seorang muslim adalah meneladani Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam segala perkara, termasuk dalam masalah pakaian. Rasulullah SAW telah memberikan

batas-batas syar'i terhadap pakaian seorang muslim, perhatikan hadits-hadits berikut: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Dan apa yang turun dibawah mata kaki maka bagiannya di neraka. Barangsiapa yang menarik pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya" [Hadits Riwayat. Abu Dawud 4093, Ibnu Majah 3573, Ahmad 3/5, Malik 12. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Misykah 4331],¹ dalam unggahannya tidak lupa untuk mencantumkan link referensi dari artikel almanhaj yaitu: "selengkapnya simak di : <https://almanhaj.or.id/2115-larangan-isbal-melabuhkan-pakaian-hingga-menutup-mata-kaki.html>." Postingan ini juga sebagai penegas bahwa ketika menggunakan celana harus diatas mata kaki, hal ini sangat relevan dengan produk mereka yang berupa celana diatas mata kaki.


c) Hadis Sebaik Baiknya Pakaian di hari jum'at



Gambar 4. Hadis sebaik-baiknya pakaian

Unggahan ini berupa gambar yang di posting pada tanggal 1 Februari 2019 dengan judul sebaik-baiknya pakaian, hadis yang terdapat pada gambar tersebut yaitu "Pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah mayit dengan kain putih pula" (HR An-Nasai no. 5325).² Hadis ini sesuai dengan produk keluaran mereka yaitu baju koko berwarna putih, konten ini menunjukkan bahwa hadis tersebut digunakan sebagai legitimasi atas produk dan sebagai media marketing penjualan dengan target konsumen umat muslim.

d) Hadis Penutup Kepala Ketika Shalat



¹ Berikut ini matan hadisnya: Abu Daud Sulaiman As-Sijistani, "Sunan Abu Daud", (Dar Risalah Al-'Alamiyah, cet I, 1430 H, 2009 M), juz 6, hlm 191.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ، قَالَ: عَلَى الْحَتِيرِ سَقَطَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ."

² Berikut teks hadisnya: Abu Abdurrahman An-Nasa'i, "Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba", (Dar Risalah Al-'Alamiyah, cet I, 1439 H, 2018 M), juz 8, hlm 371.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ سَثْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبُسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكُنْتُمْ فِيهَا مَوْتًا."

Gambar 5. Postingan dengan judul Penutup Kepala Ketika Shalat

Potingan ini diunggah pada tanggal 9 Januari 2019 dengan judul “Penutup Kepala Ketika Shalat”, teks hadis pada postingan ini terletak pada caption, yaitu: Dan di antara bentuk berhias ketika hendak shalat yang dianjurkan oleh ulama kepada para lelaki adalah dengan memakai penutup kepala. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Telah kami sampaikan sebuah atsar dari Ibnu Umar, beliau berkata kepada maula-nya, Nafi’: ‘Apakah engkau keluar menemui orang-orang dengan tanpa penutup kepala?, Nafi’ berkata: Tidak. Ibnu Umar berkata: Sungguh malu kepada Allah adalah lebih layak daripada kepada yang lain’. Hal ini menunjukkan bahwa menutup kepala itu lebih afdhal” Syarhul Mumthi’, 2/137.

Memakai penutup kepala pada asalnya adalah kebiasaan Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama dan orang-orang shalih, baik di luar atau di dalam shalat. Beberapa riwayat menunjukkan hal ini, diantaranya: “Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berwudhu, beliau mengusap ubun-ubunnya, mengusap imamahnya, dan mengusap khufnya” (HR. Bukhari 182, Muslim 274)³ “Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam biasanya shalat dengan memakai imamah” (HR. Bukhari 205, Muslim 1359).⁴ Seperti pada postingan sebelumnya, mereka mencantumkan link referensi dari artikel muslim.or.id, <https://muslim.or.id/29254-dianjurkan-memakai-penutup-kepala-ketika-shalat.html>.

1.2. Interpretasi Hadis dalam Konten @samaseofficial

Akun @samaseofficial telah banyak mengutip Hadis dalam kontennya mulai dari awal unggahan hingga per hari ini 16 april 2025, baik dalam bentuk gambar, video maupun caption, entah itu ada kaitannya dengan produk ataupun tidak. Namun akun @samaseofficial juga terkadang memposting video dakwah berupa potongan-potongan ceramah dari beberapa ustadz, seperti ustadz Khalid Basalamah, ustadz Syafiq Riza Basalamah dan ustadz lainnya, ini merupakan kepedulian terhadap nilai dakwah dan menjadi salah satu nilai plus tersendiri yang patut untuk diapresiasi. Pada penelitian ini penulis hanya mengambil 4 konten sebagai objek penelitian, 4 konten tersebut dipilih karena mencantumkan hadis yang berhubungan langsung dengan produk komersial mereka.

Pada hadis pertama terdapat pada sebuah video unggahan tentang La Isbal, yaitu tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dalam berpakaian, tidak boleh melebihi mata kaki, pada postingan tersebut teks hadis hanya dicantumkan terjemahannya saja tanpa ada teks arab dan juga hanya disebutkan perawi hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim tanpa ada penyebutan sanad sama sekali serta tidak adanya penjelasan lebih lanjut atau syarah dari hadis tersebut sehingga pemahaman hadis terkesan tekstualis, ini bisa saja terjadi karena memang tujuan awalnya adalah untuk mempromosikan produk dan hadis sebagai media marketing dari produk mereka yaitu celana La Isabal (celana dengan potongan diatas mata kaki). Demikian ini dapat mereduksi makna hadis tersebut dan menunjukkan pergeseran fungsi hadis dari teks normatif menjadi media komodifikasi agama. Teks hadis tidak bernilai materi menjadi media yang bisa bernilai komersial.

³ Berikut teks hadisnya: Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisanburi, “Shahih Mulim”, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turast Al-‘Arabi, 1384 H, 1955 M), juz 1, hlm 231.

(274) -وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحُمَّدُ بْنُ خَاتِمٍ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ خَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الثَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ. فَمَسَحَ بِنَاصِيئِهِ. وَعَلَى الْعِمَامَةِ. وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

⁴ Peneliti tidak menemukan hadis ini dalam shahih bukhari, hanya menemukan dari shahih muslim, berikut teks hadisnya: Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisanburi, “Shahih Mulim”, (Beirut: Dar Ihya’ At-Turast Al-‘Arabi, 1384 H, 1955 M), juz 2, hlm 990.

(1359) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرْثٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

Hadis ini terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dengan teks hadis sebagai berikut dalam kitab Fadhail Shahabah:⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شَيْئِي ثَوْبِي يَسْتَرْجِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا). قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَذْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ.

Dalam kitab Libas:⁶

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: يَخْبِرُونَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا).

Hadis serupa juga tercantum dalam Shahih Muslim, dalam Kitab Al-Libas:⁷

(2085) -حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. كُلُّهُمْ يَخْبِرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا).

Dari hadis-hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki maka hukumnya haram jika disertai dengan rasa sombong, pada hadis Bukhari melalui riwayat Muhammad bin Muqatil disebutkan bahwa Abu Bakar dikecualikan oleh Nabi Saw dari golongan orang yang sombong walaupun pakaian beliau terkadang turun sampai ke bawah mata kaki, dan yang menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana jika tanpa ada rasa sombong, dan apakah pengecualian hanya berlaku untuk Abu Bakar saja atau seluruh umat islam, maka dari itu peneliti ingin mengkaji masalah ini dengan mengutip pendapat dari para ulama.

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, beberapa ada yang berpendapat Haram, Makruh dan bahkan Mubah, kita mulai dari pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari beliau berpendapat bahwa jika isbal baik itu dilakukan dengan rasa sombong maupun tidak maka jelas itu mutlak haram.⁸

وحاصله أن الإِسْبَالَ يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللباس الخيلاء،

dan hasilnya adalah bahwa isbal itu menyebabkan terseretnya pakaian. dan menyeret pakaian itu menyebabkan sombong. walaupun orang yang berpakaian itu tidak bermaksud demikian.

Imam Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim menerangkan bahwa haramnya isbal dikhususkan jika disertai sombong, jika tidak maka dikembalikan lagi ke taqyidnya.⁹

لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء

Tidak boleh isbal sampai dibawah kedua mata-kaki jika karena sombong. namun jika bukan karena sombong maka hukumnya makruh. dan dzohir hadits mutlaq itu harus dikhususkan maknanya dengan hadits muqoyyad

Menurut ulama madzhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian madzhab Hanbali, memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki hukumnya mubah,

وَرَوَى أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَّى بِرِدَاءٍ تَمَيَّنَ قِيَمَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَكَانَ يَجْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقِيلَ لَهُ أَوْلَسْنَا نُهِنًا عَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخِيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ

“Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah rahimahullah mengenakan jubah mahal berharga empat ratus dinar, dan beliau menjulurkannya di atas (mendekati) tanah. Dikatakan kepadanya: Bukankah kita

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari", (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Yamamah, cet 5, 1414 H, 1993 M), juz III, hlm 1340.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari", (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Yamamah, cet 5, 1414 H, 1993 M), juz V, hlm 2181.

⁷ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisanburi, "Shahih Muslim", (Beirut: Dar Ihya' At-Turast Al-Arabi, 1384 H, 1955 M), juz III, hlm 1651.

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, "Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari", (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1390 H), juz 10, hlm 264.

⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj", (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, cet II, 1392 H,) Juz 14, hlm 62.

dilarang melakukan hal itu? Beliau berkata: Larangan itu untuk orang sombong, dan kita bukan bagian dari mereka” (Lihat: Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 3, h. 521).

Sedangkan Syekh Al-Munawi dari mazhab Syafi’i menuturkan:¹⁰

(وَالْمُسْتَبَلُّ إِذَا رَأَى الَّذِي يُطَوِّلُ ثَوْبَهُ وَيُتَرَسِّلُهُ (خَيْلَاءً) أَيْ يَقْصِدُ الْخَيْلَاءَ بِخِلَافِهِ لَا يَقْصِدُهَا

“Dan orang yang memanjangkan sarungnya, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan melepaskannya karena tujuan kesombongan. Berbeda (hukumnya) bagi orang yang memanjangkannya bukan karena tujuan sombong”

Senada dengan para ulama di atas, seorang ulama mazhab Hanbali bernama Ibnu Muflih menuliskan:

جُرِّ الْإِزَارُ إِذَا لَمْ يُرِدْ الْخَيْلَاءَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاجِدٍ مِنَ الْأَصْحَابِ

“Memanjangkan sarung, jika bukan bertujuan sombong, hukumnya tidak apa-apa. Dan pendapat ini merupakan dzahir pendapat lebih dari satu ulama mazhab Hanbali” (Lihat: Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 3, h. 521).

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Adab Asy-Syar’iyah yang dinukil oleh Ibnu Muflih

اخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَدَمَ تَحْرِيمِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكِرَاهَةِ وَلَا عَدَمِهَا

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat tidak adanya keharaman dan tidak menganggapnya makruh.

Syaikh Al-Utsaimin berpendapat dalam kitab Syarhul Mumti’:

وَأَمَّا الْحَرَمُ لَوْصَفَهُ: فَكَالْثَوْبِ الَّذِي فِيهِ إِسْبَالٌ، فَهَذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مَبَاحٌ مِنْ قَطْعٍ، وَلَكِنَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَى أَسْفَلِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فنقول: إن هذا مُحَرَّمٌ لَوْصَفَهُ؛ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَادُونٍ فِيهِ، وَهُوَ عَاصِي بِلُبْسِهِ، فَيَبْطُلُ حُكْمُهُ شَرْعاً، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Adapun sesuatu yang haram karena sifatnya adalah seperti pakaian isbal. seorang laki-laki yang menurunkan pakaiannya sampai kedua mata-kaki maka hal ini termasuk perbuatan yang haram dilakukan. barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari agama maka itu tertolak.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa para ulama telah sepakat jika isbal disertai dengan sifat sombong maka hukumnya adalah haram mutlak tapi jika tanpa ada rasa sombong maka ada tiga golongan pendapat ulama yaitu haram, makruh dan mubah, berikut peneliti paparkan tiga golongan tersebut:

Golongan yang pertama berpendapat bahwa isbal baik itu dengan rasa sombong maupun tidak hukumnya tetap haram mutlak yaitu: Al-Imam Ibnu Hajar Al- Asqolani, ibnul Arabiy, Syaikh Bin Bazz dan Syaikh Al-Utsaimin.

Golongan yang kedua berpendapat makruh jika tanpa rasa sombong yaitu: Al-imam Asy-Syafi’iy, Al-imam An-Nawawi, Al-imam Ibnu Qudamah dan Al-Imam Ibnu Abdil Barr.

Golongan yang ketiga membolehkan isbal jika tidak disertai rasa sombong yaitu: Al-imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad Bin Hanbal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Asy-Syaukani.

Secara lafadz, hadis ini melarang seseorang menjulurkan (menyeret) pakaiannya sebagai bentuk kesombongan. Jika dilihat dari sosio historis pada masa Arab pra-Islam dan awal Islam, pakaian panjang yang menyentuh tanah adalah simbol status sosial tinggi, identik dengan kaum elit dan orang-orang yang berpengaruh. Nabi mengecam praktik ini karena ada unsur kesombongan dan kesenjangan social, inilah yang menjadi tujuan utama dari adanya hadis tersebut. Sedangkan pada masa sekarang, panjangnya pakaian tidak lagi menjadi simbol status sosial atau kesombongan. Berpakaian dengan celana panjang hal yang lumrah di hampir seluruh budaya, dan tidak ada unsur kesombongan didalamnya. Oleh karena itu, memaknai hadis ini secara literal tanpa memahami konteks sosial historisnya dapat menimbulkan kesimpulan keliru dan penyempitan makna.

¹⁰ Abdurrouf Al-Munawi, “Faidhul Qadir Syarah Al-Jami’ Ash-Shaghir”, (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, cet I, 1356 H), juz 3, hlm 331.

Hadis kedua terdapat pada caption dari postingan gambar yang berjudul “Kenapa Harus diatas mata kaki”, sama seperti sebelumnya mereka hanya mencantumkan terjemahan hadis tanpa ada lafadz arab dan tanpa ada penyebutan sanad sama sekali hanya menyebutkan perawi dari hadis tersebut, yaitu Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik dan shahihkan oleh Al Albani dalam kitab al-Misykah. Isi hadisnya hampir sama dengan hadis pertama yaitu tentang larangan bagi orang muslim berpakaian di bawah mata kaki, bahkan dalam hadis tersebut di sebutkan neraka adalah tempat bagi mereka yang memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki karena sombong. Selain itu juga terdapat link yang menjadi referensi mereka dari artikel almanhaj dalam artiket tersebut disebutkan semua hadis dan pendapat para ulama yang mendukung la isbal tersebut. Hal ini dapat dipahami karena tujuan utama mecantumkan hadis yang sangat keras mengenai isbal selain untuk tujuan dakwah juga untuk menunjang produk mereka.

Hadis kedua ini tidaklah jauh berbeda dengan hadis pertama, hanya sebagai penguat dari postingan sebelumnya, namun pada konten ini dicantumkan link artikel almanhaj yang isinya pendapat-pendapat para ulama yang mengharamkan isbal baik itu dibarengi dengan rasa sombong ataupun tidak, hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa jika ingin mengikuti sunnah Nabi Saw maka harus memakai celana “La Isbal” sebagaimana produk yang mereka jual, ini juga sangat mendukung dalam hal komodifikasi agama dalam memasarkan produk mereka.

Hadis ketiga terdapat pada gambar yang diposting dengan judul sebaik-baiknya pakaian, sama seperti sebelumnya, penyebutan hadis hanya berupa teks terjemahan dan perawi hadis tanpa ada teks arab dan sanad, selain pada gambar, penyebutan hadis juga terdapat pada caption denga teks yang sama tetapi ada penambahan dari periwayat hadis yaitu Abu Dawud, Ibn Majah, An Nasa’i beserta nomor hadis dan terdapat pendapat dari Abu Thohir yang mengatakan bahwa hadits ini hasan, sedangkan dalam gambar hanya disebutkan An Nasa’i. hadis ini membahas tentang sebaik-baiknya pakaian bagi umat islam adalah berwarna putih hal ini sesuai dengan produk mereka yaitu kemeja koko berwarna putih.

Segala sesuatu yang dilakukan Rasulullah adalah sebuah wahyu dan interpretasi dari Al-Quran, dan bukan hanya budaya-budaya dan tradisi semata. Demikian pula dengan pakaian shalat yang beliau pakai. Bukan hanya sebatas budaya arab belaka, melainkan perintah Allah. Seperti yang terkandung dalam al-Qur’an surat al-A’raf : 31,

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Wahai anak Adam, kenakanlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. Al-A’rof: 31)

Berdasarkan ayat di atas, berhias dengan memakai pakaian yang bagus dan pantas ketika hendak memasuki masjid (shalat atau beribadah). Sedangkan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah adalah berupa jubah, imamah atau sorban, kufiyah dan lain sebagainya. Hal ini menurut mereka bukanlah hanya sebatas budaya arab yang setiap hari digunakannya, akan tetapi memakai pakaian berwarna putih itu lebih utama dan lebih baik serta terjaga kesuciannya. Pakaian putih itu melambangkan kesucian dan dalam ibadah shalat itu harus dengan pakaian yang bersih dan suci sehingga ada pada baju putih itu sendiri”. Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk meniru semua hal yang ada dalam shalat Rasulullah baik gerakan, ucapan maupun pakaian.¹¹

Hadis keempat tentang penutup kepala terdapat pada caption postingan, sama seperti sebelumnya, hanya berupa terjemahan, namun dalam postingan ini terdapat pendapat dari Syekh Utsaimin yang menyampaikan atsar dari Ibn Umar tentang keafdhalan memakai penutup kepala, selain itu yang

¹¹ Anisatun Muthi’ah, dkk, “MENELUSURI MAKNA PENGGUNAAN PAKAIAN PUTIH KETIKA SHALAT: ANALISIS LIVING HADIS STUDI KASUS JAMA’AH SYAHADATIN CIREBON”, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), ELSI pro, Cetakan Ke-1, hlm 53.

berbeda dari postingan sebelumnya adalah terdapat dua hadis dalam caption tersebut yang semuanya berisi tentang Rasulullah Saw memakai imamah atau penutup kepala, dan terdapat link sebagai referensi mereka dari artikel muslim.or.id. penyebutan hadis dalam postingan sudah pasti karena untuk media marketing dari produk mereka yaitu penutup kepala dengan target konsumen adalah dari orang islam.

Menurut Ali Musthafa Ya'qub apakah memakai serban atau imamah itu termasuk sunnah Nabi yang mana harus diikuti atau tidak, karena budaya berbusana masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya berbusana masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW. untuk mengetahui hal itu, maka Ali Musthafa Ya'qub menjelaskan terkait pemahaman hadis yang harus diikuti. Bahwa ada dua pemahaman yaitu pemahaman tektual dan pemahaman kontekstual. Jika pemahaman tekstual yang berasal dari Nabi harus diikuti. Misalnya, ketika Nabi memakai serban, maka harus memakai serban. Apabila tidak memakai serban, maka tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. sedangkan untuk pemahaman kontekstual, serban merupakan pakaian dan budaya orang Arab.¹²

Pesan moral yang diambil dibalik serban yang dikenakan oleh Nabi Muhammad itu adalah diwajibkan memakai pakaian yang menutup aurat dengan syarat-syarat tertentu untuk itu ditambah dengan pakaian tambahan sebagai simbol kehormatan. Namun, kriteria ini tidak selamanya berbentuk serban. Pakaian ini cenderung bervariasi sesuai adat dan budaya setempat. Maka dengan itu, peci atau kopiah pun sudah sesuai dengan pesan moral Nabi SAW karena dalam berpakaian kopiah sudah merupakan pakaian kehormatan untuk konteks tertentu.¹³ Menurut Ali Musthafa Ya'qub untuk konteks Indonesia bahkan Asia Tenggara, serban atau peci menjadi simbol keagamaan atau kehormatan sudah sejak zaman ulama Indonesia terdahulu, seperti KH. Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad memakai serban, maka hal tersebut sudah mampu menjadi rujukan pemakain serban memang dianjurkan.

1.3. Bentuk Perubahan Yang Terjadi

Pada era digital seperti ini sering kali muncul fenomena baru, seperti fenomena akun @samaseofficial yang melibatkan teks normatif hadis dalam aktivitas jual beli, sehingga menjadikan fungsi hadis mengalami perubahan dan pergeseran, secara historis hadis menjadi landasan hukum syari'at bersama dengan Al-Qur'an, namun dewasa ini hadis menjadi bisa bernilai ekonomi, inilah yang disebut dengan komodifikasi agama. Dalam hal memperoleh atau mempelajari hadis Nabi Saw para sahabat datang ke majlis Rasulullah Saw guna belajar agama, lanjut pada masa sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, mereka melakukan rihlah fi thalibil hadis guna mendapatkan atau mempelajari hadis Nabi Saw, setelah itu hadis bisa dijumpai pada kitab-kitab hadis primer maupun sekunder dan bahkan dalam literatur-literatur lainnya banyak ditemukan hadis, dan pada zaman sekarang hadis bisa ditemukan dan dipelajari di media digital, seperti Instagram, Tiktok, You Tube entah itu berupa konten dakwah atau konten pemasaran produk jualbeli seperti yang terjadi pada akun @samaseofficial dengan maksud untuk menunjang dan melegitimasi produk penjualan bahwa produk mereka adalah produk yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Saw.

Perubahan dan pergeseran juga terjadi dalam hal bisnis penjualan, Dahulu transaksi dilakukan secara konvensional di pasar tanpa melibatkan teks normatif. Pada zaman ini aktifitas jual beli sudah bergeser ke ranah digital baik itu di Instagram, Facebook dan Tiktok, dan platform jual beli seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Waallahu a'lam bishawab.

CONCLUSION

¹² Norma Azmi Farida, Skripsi: "HADIS TENTANG KEUTAMAAN MEMAKAI IMAMAH MENURUT PROF. ALI MUSTHOFA YA'QUB", UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

¹³ Ali Musthafa Ya'qub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), (175-176)

Komodifikasi hadis dalam akun Instagram @samaseofficial, menunjukkan adanya pergeseran fungsi teks-teks hadis yang digunakan sebagai media marketing yang bernilai ekonomi penunjang produk dan menarik minat para target konsumen. Hadis-hadis seperti larangan isbal, pakain putih, dan memakai penutup kepala dicantumkan dalam unggahan untuk mendukung produk penjualan. Hal ini menjadi sakralitas hadis bergeser dari yang awalnya sebagai hukum-hukum syari'at bersama dengan Al-Qur'an menjadi media marketing untuk kepentingan bisnis. Penelitian ini menunjukkan perlu adanya literasi digital keagamaan yang kritis bagi konsumen Muslim agar tidak terjebak pada pemahaman agama yang simplistik akibat strategi pemasaran. Pemilik akun agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap pengutipan teks hadis agar tidak terjadi reduksi makna dan kesalahan pemahaman hadis, bagi para konsumen agar bisa lebih selektif dan berhati-hati dalam menerima narasi agama di media social.

Terlepas dari pada itu akun @samaseofficial banyak memposting video reels Instagram yang berisi yang menjadi bagian dari narasi religius di tengah konten promosi produk, hal ini patut diapresiasi karena mereka tidak hanya focus pada nilai ekonomi tapi juga peduli dengan nilai-nilai keislaman yang positif dan pasti berdampak pada penonton untuk sekedar mengingatkan dan mengajak pada kebaikan. Kertelibatn hadis dalam penjualan bisa saja tidak hanya murni sebagai media marketing namun ada sisi dakwah didalamnya terutama tentang kesunnahan La Isbal, keutamaan memakai baju putih, memakai imamah yang mana semuanya ini merupakan sunnah dari Rasulullah Saw yang seharusnya kita sebagai umat islam untuk menjalankannya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan wawancara terhadap pengelola akun untuk memahami motivasi mereka, atau survei terhadap followers untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran berbasis hadis ini

REFERENCES

- Abdullah, I. A. I. Di Bawah Bayang-Bayang Media: Kodifikasi, Divergensi, dan Kooptasi Agama di Era Internet. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, (2017).
- Abdurrouf Al-Munawi, "Faithful Qadir Syarah Al-Jami' Ash-Shaghir", (Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, cet I, 1356 H).
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, "Shahih Al-Bukhari", (Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Yamamah, cet 5, 1414 H, 1993 M).
- Abu Abdurrahman An-Nasa'I, "Sunan An-Nasa'I Al-Mujtaba", (Dar Risalah Al-'Alamiyah, cet I, 1439 H, 2018 M).
- Abu Daud Sulaiman As-Sijistani, "Sunan Abu Daud", (Dar Risalah Al-'Alamiyah, cet I, 1430 H, 2009 M).
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisanburi, "Shahih Muslim", (Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1384 H, 1955 M).
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, "Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Al-Hajjaj", (Beirut: Dar Ihya' Turats Al-Arabi, cet II, 1392 H,).
- Ali Musthafa Ya'qub, Hadis-Hadis Bermasalah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Anisatun Muthi'ah, dkk, "MENELUSURI MAKNA PENGGUNAAN PAKAIAN PUTIH KETIKA SHALAT: ANALISIS LIVING HADIS STUDI KASUS JAMA'AH SYAHADATIN CIREBON", Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), ELSI pro.

- Asri, Cut, and Moh Soehadha. "Komodifikasi Agama: Studi Analisis Terhadap Tampilan Agama Di Instagram." Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 7, no. 1 (November 17, 2022): 97–113. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2931>.
- Batu, Anugerah Eran. Komodifikasi Agama Di Sosial Media, Penggunaan Hadis sebagai Media Marketing di Instagram pada Akun HF Gold Puzzle, Jalsah: The Journal of al-Qur'an and as-Sunnah Studies, vol. 4, No. 1, 2024.
- Cut Asri, Moh Soehadha, "KOMODIFIKASI AGAMA: Studi Analisis Terhadap Tampilan Agama Di Instagram", (Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022), hlm 103.
- <https://almanhaj.or.id/2115-larangan-isbal-melabuhkan-pakaian-hingga-menutup-mata-kaki.html>
- <https://muslim.or.id/29254-dianjurkan-memakai-penutup-kepala-ketika-shalat.html>.
- Ibn Hajar Al-'Asqalani, "Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari", (Mesir: Maktabah Salafiyah, 1390 H).